

BAB III

KAJIAN TEORITIS TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Mencuri

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam kamus hukum Sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.¹

As-sāriq adalah isim fā'il (kata pelaku) dari kata kerja *saraqā* (mencuri). Mencuri ialah mengambil milik orang lain secara diam-diam.²

Secara umum mencuri adalah mengambil barang orang lain, dengan kata lain sesuatu yang bukan miliknya.

Dalam kamus bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.³

Dan beberapa pendapat mengenai pengertian mencuri sebagai berikut:

Menurut A. Dzajuli mencuri adalah perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri.⁴

¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), p.85.

²Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya, Jilid 2*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), p.395.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), p.256.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Diantara bentuk penggunaan kata ini adalah *istirāqus sam ʿi* (mencuri dengar, menyadap pembicaraan) dan *musāraqatun nazḥar* (mencuri pandang).⁵

Menurut Muhammad Syaltut mencuri adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mencuri adalah mengambil barang lain secara sembunyi-sembunyi, misalnya mencuri suara, karena mencuri suara dengan sembunyi-sembunyi dikatakan pula mencuri pandang, karena memandang dengan sembunyi-sembunyi ketika yang dipandang lengah.⁶

Definisi yang lengkap dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahbah sebagai berikut:

السَّرِقَةُ شَرْعًا : هِيَ اخْتِذُ الْمُكَلَّفِ - أَيِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ - مَالِ الْغَيْرِ خُفْيَةً، إِذَا بَلَغَ نِصَابًا، مِنْ حِرْزٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ شُبْهَةٌ فِي هَذَا الْمَالِ الْمَأْخُودِ

⁴A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), p.75.

⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam, Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), p.369.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah, Jilid 2, Terj. Asep Sobari, Sofwan Abbas, Muhil Dhofir dan Amir Hamzah*, (Jakarta: Al-i'tishom, 2008), p.692.

Artinya:

“Pencurian menurut Syara’ adalah pengambilan oleh mukallaf – yakni orang yang baligh dan berakal – terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila harta tersebut mencapai nişab, dari tempat simpanannya dan tidak ada syubhat (keraguan) di dalam harta yang diambil tersebut.”

Dari definisi-definisi tersebut jelas lah bahwa inti persoalan dalam pencurian adalah pengambilan dengan cara sembunyi-sembunyi, dalam arti tanpa sepengetahuan si pemilik dan tanpa sepersetujuannya.⁷

Pengertian mencuri dibagi menjadi dua golongan, yaitu: mencuri secara aktif dan mencuri secara pasif, yakni: Pertama, mencuri secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan si pemilik. Kedua, mencuri secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.⁸

Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana pencurian semakin meningkat, dikarenakan tingkat pengangguran yang cukup besar dan sulitnya untuk mencari pekerjaan, serta kurangnya perhatian pemerintah untuk mengatasi tingkat pengangguran yang semakin meningkat, pencurian merupakan tindak pidana yang paling banyak dilakukan di Indonesia. Faktor sosial ekonomi sangatlah berpengaruh terhadap seseorang melakukan

⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Alquran*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), p.241-242.

⁸Alpianah, *Batasan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi yang diajukan pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2012, p.42.

pencurian. Pada dasarnya ada beberapa hal atau ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan pencurian yang mana hal tersebut sangatlah merugikan seseorang dan membuat kepanikan serta menimbulkan kesengsaraan orang lain.⁹

- Faktor penyebab pencurian meliputi:

1. Motivasi Intrinsik (*Intern*)

Faktor penyebab motivasi intrinsik (*intern*) merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, yang meliputi:

- a. Faktor *intelegence*

Intelegensi adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Di mana dalam faktor kecerdasan seseorang bisa mempengaruhi perilakunya.

Perkembangan modus operandi dalam melakukan kejahatan dewasa ini lebih cenderung menggunakan atau memanfaatkan teknologi modern. Hampir terhadap semua kasus kejahatan selalu ditemui tehnik-tehnik maupun hasil teknologi mukhtahir yang mana ini dipengaruhi intelegensi para pelaku.¹⁰

⁹C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), p.257.

¹⁰W. A. Bongor, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1997), p.61-62.

b. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak

Pada fase ini sangatlah berpengaruh pada seseorang atau pelaku pencurian, di mana pada saat terjadinya pencurian setiap orang pasti butuh makanan dan kebutuhan hidup lainnya yang harus dipenuhi, maka hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan pencurian.

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara mencuri¹¹

2. Motivasi Ekstrinsik (*Ekstern*)

Faktor penyebab motivasi ekstrinsik (ekstern) merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu itu sendiri, yang meliputi:

a. Faktor pendidikan

Pendidikan dalam arti luas termasuk kedalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku.

¹¹M. Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), p.23.

Apabila seseorang tidak mengecap yang namanya bangku sekolah maka perkembangan seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Tapi tindakan yang sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu didapatkan di dalam dunia pendidikan.

Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

b. Faktor pergaulan

Pada prinsipnya suatu pergaulan tertentu membuat atau menghasilkan norma-norma tertentu yang terdapat di dalam masyarakat. Pengaruh pergaulan bagi seseorang di dalam maupun di luar lingkungan rumah tersebut sangatlah berbeda, sangatlah jauh dari ruang lingkup pergaulannya. Karena di manapun kita berada maka tiap ruang lingkup tersebut merupakan lingkungan yang sangat berbeda-beda, maka akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda pula sesuai lingkungan tersebut.

c. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan lingkungan luar sehari-hari, dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak karena awal pendidikannya didapat dari lingkungan ini.¹²

- Selain penyebab terjadinya pencurian yang dipaparkan di atas, ada juga penyebab lain terjadinya tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang disebabkan oleh pelaku yaitu:

a. Tekanan

Tekanan adalah motivasi untuk melakukan pencurian. Tekanan dapat berupa tekanan keuangan, seperti gaya hidup yang berada di luar kemampuan atau memiliki banyak utang.

b. Peluang

Peluang merupakan kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan dan menutupi suatu tindakan yang tidak jujur. Peluang sering berasal dari kurangnya pengendalian internal, dan melihat situasi yang ada, bilamana ada hal yang menguntungkan buat pelaku.

¹²Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), p.170-173.

c. Faktor pembawaan

Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobby. Kejahatan karena pembawaan itu timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia seperti: keturunan atau anak-anak yang berasal dari keturunan atau orang tuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan orang tuanya, sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.

d. Rasionalisasi

Banyak pelaku pencurian yang mempunyai alasan atau rasionalisasi yang membuat mereka merasa perilaku yang illegal tersebut sebagai sesuatu yang wajar.¹³

Dan dalam suatu perbuatan yang dilakukan pasti akan ada akibat dan dampak yang timbul karena perbuatan tersebut. Apalagi dalam perbuatan pencurian. Pencurian menimbulkan keresahan bagi masyarakat yakni takut akan apa yang dimilikinya hilang. Karena dalam kasus pencurian pasti harta yang berharga yang selalu diambil oleh para pelakunya.

- Dampak mencuri dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Bagi Pelakunya

- a. Mengalami kegelisahan batin

¹³<http://herbowowisnu.blogspot.com,penipuan-dan-pengamanan-komputer>. Diakses Rabu, 5 September 2018.

Pelaku pencurian akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar.

b. Mendapat hukuman

Apabila tertangkap, seseorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku, maupun hukum Islam yang berlaku.

c. Mencemarkan nama baik

Seseorang yang telah terbukti mencuri, nama baiknya akan tercemar di mata masyarakat.

d. Merusak keimanan

Seseorang yang mencuri, berarti telah rusak imannya. Jika ia mati sebelum bertaubat maka ia akan mendapat azab yang pedih.

2. Bagi Korban

a. Menimbulkan kerugian dan kekecewaan

Peristiwa pencurian akan sangat merugikan dan menimbulkan kekecewaan bagi korbannya, kerugiannya yang jelas adalah harta maupun yang lainnya, dan kekecewaannya itu bisa berupa tindakannya, seperti meletakkan barang berharga tersebut di tempat yang dilakukannya.

b. Menimbulkan ketakutan

Pencurian menimbulkan rasa takut bagi korban dan masyarakat karena mereka merasa harta bendanya terancam.

c. Munculnya hukum rimba

Perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang mengabaikan nilai hukum, apabila terus berlanjut akan memunculkan hukum rimba di mana yang kuat akan memangsa yang lemah.¹⁴

B. Sumber Hukum Tindak Pidana Pencurian

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hukum mencuri itu haram atau tidak boleh kita lakukan, karena perbuatan itu merugikan orang lain. Suatu tindak kriminal pasti ada sumber hukumnya yang tidak membolehkan suatu perbuatan tersebut, begitupun mengenai pencurian ini, ada sumber hukumnya yang tidak membolehkan untuk melakukan perbuatan tersebut, baik dari hukum negara maupun hukum Islam.

Menurut Muhammad Muslehuddin dari *Oxford English Dictionary* hukum adalah “*the body of rules, wether proceeding from formal enactment of from custom, which a particular state or community recognizes as binding on its members or subjects*”. (Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya).

¹⁴<https://www.google.co.id/amp/s/antyardi21.wordpress.com/2011/04/02/pengertian-mencuri/amp/>. Diakses Kamis, 6 September 2018.

1. Hukum Negara

Hukum negara adalah hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia, setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia, tanpa memandang agama, suku, ras dan lain-lain.¹⁵

Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah bisa dinyatakan salah. Apa yang diartikan salah adalah suatu pengertian *psychologisch* yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang disengaja.

Tindak pidana pencurian dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB XXII pasal 362-367, yang mana membagi pencurian menjadi beberapa macam, sesuai dengan klasifikasi tindak pidana pencurian.

Seperti salah satunya pada pasal 365 yang menyatakan. (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri

¹⁵Mardani, *Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Krisnadwipayana, 2008), p.9-10.

sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam pidana paling lama dua belas tahun.¹⁶

Pasal tersebut adalah pasal terberat dalam hal pidana pencurian. Dan di dalam Islam sendiri hukuman yang paling berat berupa hukuman potong tangan.

2. Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Alquran dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Alquran adalah kata syari'ah, fiqih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic Law*" dari literatur Barat.

Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya.

Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan "koleksi daya upaya fukaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat."¹⁷

Menurut hukum pidana Islam dasar hukum tindak pidana pencurian telah disepakati oleh kaum muslimin bahwa tiap-tiap peristiwa pasti ada ketentuan-ketentuan hukumnya, dan sumber hukum Islam merupakan segala

¹⁶*Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2017), p.646.

¹⁷Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), p.9.

sesuatu yang dijadikan pedoman. Yang menjadi sumber syari'at Islam yaitu: Alquran, Hadist, dan Ijma'. Disamping itu ada yang menyatakan sumber hukum Islam itu ada empat yaitu: Alquran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.¹⁸

C. Pidana Islam Tentang Pencurian

Pidana pencurian dalam Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Pencurian yang hukumannya *had*

Pencurian yang hukumannya *had* terbagi kepada dua bagian, yaitu:

a) Pencurian kecil/ biasa (*sariqah sughra*)

Yang dimaksud pencurian kecil adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam.

b) Pencurian besar/ pembegalan (*sariqah kubra*)

Sedangkan pencurian besar ialah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan.

2. Pencurian yang hukumannya *ta'zir*

Pencurian yang diancam *ta'zir* pun ada dua macam:

a) Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat. Contoh pengambilan harta milik anak oleh ayahnya, atau harta bersama.

¹⁸Hasbi Ash Shideeqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001), p.33.

- b) Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan. Misalnya mengambil jam tangan yang berada di tangan pemiliknya dengan sepengetahuan pemiliknya dan membawanya lari atau menggelapkan uang titipan.¹⁹

Sesuai hukum Alquran, sanksi had pencurian wajib dijatuhkan kepada seorang pencuri apabila memenuhi beberapa unsur-unsur, syarat-syarat, dan pembuktian yang kuat supaya tidak merugikan orang lain.

- Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian adalah:

- a. Pengambilan itu secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Artinya, pencurian dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik barang, dan pemilik barang tidak rela dengan pengambilan barangnya itu. Menurut Abdul Qadir Audah, ahli hukum pidana Islam dari Mesir, pengambilan barang tersebut harus bersifat sempurna dan harus memenuhi tiga syarat: (a) pencuri mengambil barang curian dari tempat pemeliharaannya, (b) barang tersebut harus lepas dari penguasaan pemiliknya, dan (c) barang yang dicuri itu berada dalam kekuasaan pencuri. Apabila tidak memenuhi syarat itu maka tidak dinamakan pencurian. Hukuman yang dikenakan pun bukan hukuman curian, tetapi hukuman ta'zir, karena dimasukkan dalam kategori

¹⁹A. Djazuli, *Fiqih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam...*, p.71-72.

membuat kerusakan di atas permukaan bumi (*al-ifsād fi al-ard*) yang tertera dalam surah al-Mā'idah [5] ayat 33.

b. Yang dicuri itu bernilai harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus yang bernilai mal (harta). Apabila barang yang dicuri itu bukan mal (harta), seperti hamba sahaya, atau anak kecil yang belum *tamyīz* maka pencuri tidak dikenakan hukuman had. Akan tetapi, Imam Malik dan Zhahiriyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum *tamyīz* bisa menjadi objek pencurian, walaupun bukan hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenai hukuman had.

c. Harta yang dicuri itu milik orang lain

Artinya, harta yang dicuri itu merupakan milik orang lain ketika berlangsung pencurian. Tetapi, apabila harta itu telah menjadi milik pencuri ketika berlangsungnya pencurian, maka tidak dinamakan pencurian dan ia tidak dikenakan hukuman potong tangan.

d. Pencurian itu dilakukan secara sengaja oleh pencuri.

Maksudnya, pencuri itu menyakini bahwa melakukan pencurian terhadap harta orang adalah perbuatan yang diharamkan dan mengambil harta orang lain tanpa izin adalah pekerjaan yang dilarang. Oleh sebab itu, apabila seseorang mengambil harta yang bersifat mubah, seperti kayu di hutan belantara yang tidak dimiliki oleh seseorang atau pengambilan barang bekas

yang sudah dibuang orang, seperti pakaian usung, maka tidak dikenakan hukuman pencurian.²⁰

- Adapun syarat-syarat tindak pidana pencurian adalah:

- a. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaku:

- a) Taklif

Pelaku pencurian harus mukallaf, yakni baligh dan berakal. Karena Rasulullah saw. menyatakan: “Pembebanan hukum diangkat dalam tiga hal, yaitu anak kecil sampai ia mimpi, orang gila sampai ia sembuh, dan orang tidur sampai ia bangun” (HR. al-Bukhari dan Ahmad bin Hambal).

- b) Ikhtiar

Pelaku pencurian dalam melaksanakan perbuatannya harus sepenuhnya atas pilihannya sendiri, bukan karena desakan dan tekanan dari pihak lain.

- c) Tidak ada syubhat dalam kaitan dengan si pelaku

Yang termasuk syubhat disini seperti adanya hubungan orang tua mencuri harta anaknya, ketentuan ini juga berlaku untuk ibu dan kakek, demikian pula kebalikannya. Abu Hanafiyah bahkan memperluas ketentuan ini untuk semua keluarga yang masih memiliki hubungan darah, seperti saudara, paman, dan bibi. Alasannya adalah hukuman potong tangan dapat menyebabkan putusannya hubungan keluarga yang diperintah oleh Allah untuk menyambungannya. Tetapi Imam Maliki, Syafi’i, Ahmad, dan Ishak

²⁰Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006), p.1389-1391.

berpendapat bahwa selain orang tua tetap harus dikenakan hukuman potong tangan, karena tidak ada syubhat.²¹

b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang dicuri:

a) Barang yang dicuri adalah benda yang bergerak

Yaitu benda yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

b) Barang yang dicuri harus *Māl Mutaqawwim*

Māl Mutaqawwim adalah barang yang bernilai, oleh sebab itu, apabila yang dicuri itu adalah babi, minuman keras, atau mayat, maka pencurinya tidak dikenakan hukuman pencurian.

c) Barang yang dicuri adalah barang yang tersimpan (Muhraz)

Apabila barang tersebut tidak tersimpan di tempat simpanannya, maka si pelaku tidak dikenakan hukuman had.

d) Barang yang dicuri mencapai *niṣhab*

Niṣhab adalah jumlah atau batasan suatu barang, dengan kata lain bila hartanya lebih dari batasan *niṣhab* atau nilainya besar, maka seseorang tersebut harus dipotong tangannya.²² Dahulu, pada masa Nabi saw., satu dinar sama dengan 12 dirham, sedangkan satu dirham, menurut asy-Sya'rawi, cukup untuk makan satu keluarga. Ini dipahami dari sabda Rasulullah saw. yang memberi seorang satu dirham sambil bersabda: “Belilah makanan untukmu dan keluargamu.” Menurut asy-Sya'rawi yang dikutip Quraish

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Alquran...*, p.242.

²²Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Hukum Islam...*, p.1389-1390.

Shihab dalam tafsirnya, jika dimata uangkan pada masa kini, yakni pada tahun 1999 M ketika ia menulis tafsirnya, satu dirham senilai lebih dari dua puluh pound Mesir atau sekitar tujuh dolar Amerika.²³ Dan jika dinilai dengan mata uang Indonesia yaitu rupiah, pada bulan November tahun 2018 satu dolar Amerika mencapai 14.761,71, untuk memudahkan penghitungan. Penulis membulatkannya menjadi 15.000. Maka tujuh (dolar) dikali 15.000 = 105.000. Jadi 3 dirham yang sudah memenuhi *nishab* (ukuran) sanksi potong tangan jika dimata uangkan rupiah senilai 315.000.

- Adapun pembuktian tindak pidana pencurian sebagai berikut:

Pertama dengan saksi. Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang, maka pencuri tidak dikenai hukuman.

Kedua dengan pengakuan. Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Menurut Zhahiriyah, pengakuan cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang-ulang. Demikian pula pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i. Namun, Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, dan Syiah Zaidiyah berpendapat bahwa pengakuan harus dinyatakan dua kali.

²³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alquran*, Volume 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p.115.

Ketiga dengan sumpah. Dikalangan Syafi'iyah berkembang pendapat bahwa pencurian bisa juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya, maka korban (pemilik barang) dapat meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan pencurian.

Apabila tersangka enggan bersumpah, maka sumpah dikembalikan kepada penuntut (pemilik barang). Apabila pemilik barang mau bersumpah, maka tindak pidana pencurian bisa dibuktikan dengan sumpah tersebut dan keengganan bersumpah tersangka, sehingga ia (tersangka) dikenai hukuman had. Tetapi, pendapat yang kuat dikalangan Syafi'iyah dan ulama-ulama yang lain tidak menggunakan sumpah yang dikembalikan sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian.²⁴

D. Sanksi Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam

1. Pengganti kerugian

Seorang pencuri wajib mengembalikan harta yang dicurinya jika harta itu masih ada pada dirinya. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Dawud, "*Pemilik tangan (pencuri) harus menanggung sesuatu yang diambilnya sampai dia memberikannya kembali*".

²⁴Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), p.175-176.

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa jika tangan seorang pencuri telah dipotong, maka dia tidak wajib membayar ganti rugi barang curian. Jika dia telah membayar ganti rugi kepada pemilik barang, maka tangannya tidak boleh dipotong, Imam Maliki Mengatakan bahwa jika pencuri adalah orang kaya, dia harus mengganti.

Sedangkan ulama Syafi'iyah berdalil bahwa hukuman potong tangan wajib diberlakukan untuk memenuhi hak individu seseorang. Dengan demikian, salah satu dari kedua hak tersebut tidak menghalangi pemenuhan hak lainnya. Kemiskinan tidak dapat menggugurkan harta dari kepemilikan orang lain sehingga pencuri tetap harus mengganti barang curian yang telah rusak di tangannya.

2. Hukuman potong tangan

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Dan hukuman potong tangan merupakan hak Allah Swt. yang tidak bisa digugurkan, baik oleh korban maupun oleh ulil amri. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah Swt. dalam QS. al-Mā'idah [05]: 38.²⁵

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



²⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I, Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Alquran Dan Hadits, Cet. 1, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz....*, p.295.

Artinya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Mā'idah [05]: 38).

Hikmah dari potong tangan ini bagi pencuri adalah sebagai terapi agar pencuri jera dan tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi orang yang berniat mencuri menjadi takut karena hukuman berat tersebut.²⁶

- Hukuman pencurian bisa gugur karena sejumlah hal, yaitu:
 - a. Korban pencurian menyangkal pengakuan si pelaku pencurian bahwa ia telah mencuri hartanya, seperti si korban berkata kepadanya, “Kamu tidak mencuri dariku.”
 - b. Korban pencurian menyangkal *bayyinah* nya, seperti ia berkata, “Para saksi itu memberikan kesaksian palsu.”
 - c. Pencuri menarik pengakuannya mencuri barang tersebut, sehingga muncul keraguan apakah ia benar-benar mencuri atau tidak, karena menarik pengakuan dalam masalah hudud (tindak pidana yang jenis, ukuran dan jumlah hukumannya telah ditentukan syarak) merupakan indikasi adanya keraguan dalam kasus tersebut: sedangkan Rasulullah saw. mengatakan: “Tolaklah hudud apabila terdapat keraguan di dalamnya” (HR. al-Baihaki).

²⁶Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya, Jilid 2*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), p.394-395.

- d. Imam Abu Hanifah mengatakan apabila pencuri mengembalikan barang yang ia curi kepada pemiliknya sebelum diajukan kepada hakim, pencuri tidak dikenakan hukuman potong tangan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa tindak pidana pencurian tidak memerlukan adanya gugatan kepada hakim. Oleh sebab itu, apabila seseorang mencuri, lalu sebelum disidangkan ia mengembalikan barang yang dicuri itu kepada pemiliknya, maka pencuri itu tetap dikenakan hukuman potong tangan.
- e. Barang yang dicuri tersebut menjadi milik pencuri sebelum diajukan gugatan pencurian kepada hakim. Jika barang tersebut ia miliki setelah diajukan gugatan kepada hakim, tetapi belum diputuskan hukumannya, maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani digugurkan hukumannya, seperti apabila barang itu dihibahkan pemilik barang itu kepada pencuri atau pemilik barang itu menjual barang tersebut kepada pencurinya. Menurut Imam Abu Yusuf, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal apabila barang itu dihibahkan atau dijual kepada pencuri oleh pemiliknya setelah diajukan gugatan kepada hakim, sekalipun belum diputuskan hukumannya, hukuman tidak gugur. Alasan mereka adalah sebuah hadis Rasulullah saw. tentang kasus pencurian barang Safwan bin Buattal (sahabat). Ketika itu Safwan menyatakan dihadapan Rasulullah saw. bahwa ia

memaafkan pencuri. Lalu Rasulullah saw. menjawab: “Kenapa engkau tidak maafkan sebelum mengajukannya kepada saya” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, at-Tirmizi, dan an-Nasa’i).

Seseorang yang melakukan perampokan, pencopetan, penipuan, ghasab, menyingkari barang titipan dan barang pinjaman tidak dapat dijatuhi sanksi hukum hadd pencurian. Hal ini sesuai dengan hadis, *“Hukuman penggal tidak diberlakukan kepada orang yang melakukan tindak penipuan dan pencopetan, (HR. Imam Ahmad dan para pengarang as-Sunan. At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban menghukumi shahih hadits tersebut). Dan hadits, “Hukuman penggal tidak diberlakukan kepada perampok” (HR. Abu Dawud, HR. Imam ath-Thabarani dalam Mu’jamihi al-Wasath dari hadis Anas bin Malik).*

Pengghashab lebih tepat untuk tidak dipotong dibandingkan perampok, karena pengambilan barang dilakukan secara terbuka, dan tidak melarikan diri. Hanya saja mereka harus dita’zir dengan hukuman ta’zir berdasarkan hasil ijtihad hakim.²⁷

E. Hikmah Penerapan Hukuman Pencurian

Salah satu yang dibanggakan oleh manusia adalah harta. Ajaran Islam bukan materialisme, melainkan Islam mengajarkan kepada umat Islam untuk

²⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’I, Mengupas Masalah Fiqihyah Berdasarkan Alquran Dan Hadits, Cet. 1, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz..., p.295.*

berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan untuk mencari harta. Syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah Swt. dan Nabi Muhammad saw. memuat seperangkat aturan dalam hal memperoleh harta, memperoleh harta dengan cara yang haram seperti mencuri, berbuat curang, merugikan orang lain, mencari keuntungan yang berlebihan, dan lain-lain harus dihindari oleh umat Islam, mengganggu dan atau merusak harta berarti mengganggu dan merusak sistem nilai yang berkaitan dengan bidang ekonomi, asas-asas pembinaan dan pengembangan perekonomian yang ditetapkan oleh syariat Islam berlandaskan atas prinsip suka sama suka, tidak merugikan sepihak, jujur, transparan, dan lain-lain. Sebagai konsekuensi dari sistem dan tata aturan tentang bagaimana cara memperoleh dan atau mendapatkan harta, maka syariat Islam menetapkan aturannya.

Mengambil hak orang lain berarti merugikan sepihak. Ketentuan potong tangan bagi para pencuri, menunjukkan bahwa pencuri dikenai sanksi hukum potong tangan adalah pencuri yang profesional, bukan pencuri iseng, atau bukan karena keterpaksaan. Sanksi potong tangan atas hukuman bagi pencuri bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Tindakan preventif yaitu menakut-nakuti, agar tidak terjadi pencurian, mengingat hukumannya yang berat.
2. Membuat para pencuri timbul rasa jera, sehingga ia tidak melakukan untuk kali berikutnya.

3. Menumbuhkan kesadaran kepada setiap orang agar menghargai dan menghormati hasil jerih payah orang lain.
4. Menumbuhkan semangat produktivitas melalui persaingan sehat.²⁸

Hikmah pemberian hukuman potong tangan bagi pencuri dilaksanakan dalam rangka mencegah agar ia tidak melakukan pencurian. Sebagai balasan atas tindak pidana yang ia lakukan, dan gambaran bagi orang lain agar tidak mengikuti perbuatan itu. Hukuman potong tangan didasarkan atas penyelidikan mental dan kejiwaan manusia. Oleh karena itu hukum tersebut adalah hukuman yang sesuai untuk perseorangan maupun untuk masyarakat, dan oleh karena itu merupakan hukuman yang paling baik, sebab bisa mengurangi bilangan jarimah dan bisa menjamin ketentraman masyarakat.²⁹

Pada prinsipnya tujuan ditetapkannya syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik kemaslahatan jangka pendek maupun jangka panjang. Objek perwujudan kemaslahatan tersebut terdapat dalam lima perkara pokok, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta.³⁰

²⁸Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), p.67-68.

²⁹Mardani, *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam Menuju Pelaksanaan Hukuman Potong Tangan di Nanggro Aceh Darussalam*, (Jakarta: Kencana, 2011), p.119-135.

³⁰Abdul Mughits, *Ushul Fiqih Bagi Pemula*, (Jakarta: Arta Rivera, 2013), p. 118-119.